

# Penataan Ulang Kebijakan dan Regulasi SDA di Indonesia : Ragam Masalah dan Pembelajaran \*)

Oleh  
**Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA. \*\*)**

\*) Bahan diskusi untuk Launching Jurnal Integritas, 13 Mei 2020

\*\*\*) Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

# Disharmoni UU SDA berawal dari degradasi UU No 5/1960 ( UUPA)

## KEDUDUKAN UUPA


das SOLLEN

PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945

UUPA berfungsi sebagai *lex generalis*

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN POKOK UUPA  
(FALSAFAH, TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL:  
PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, SUMBER DAYA AIR, DLL



Ruang lingkup pengaturan UUPA sejatinya meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Komposisi/struktur UUPA memuat 67 pasal: 58 pasal + 9 pasal ketentuan konversi terdiri dari:

- a. Pasal-pasal yang memuat dasar dan ketentuan pokok: 10 pasal.
- b. Pasal-pasal yang mengatur tentang tanah (lex specialis) : 53 pasal.\*)
- c. Pasal-pasal yang mengatur di luar a dan b: 4 pasal

❖ Degradasi UUPA karena disejajarkan dengan UU Sektoral. Penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral didorong oleh semangat pragmatis, yakni untuk mengakomodasi investasi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi (“pembangunanisme”). Falsafah, tujuan dan prinsip-prinsip dari UUPA tidak diakomodasi dalam UU Sektoral.

\*) Pada saat penerbitan UUPA, masalah berkenaan dengan sumberdaya agraria selain tanah belum merupakan hal yang strategis; masalah berkenaan dengan penanaman modal dan konflik penguasaan serta pemanfaatan sumberdaya agraria belum diantisipasi

# TAP MPR RI No IX/MPR/2001

## ***Dampak kompetisi antar UU SDA :***

- a) Konflik / sengketa agraria
- b) Ketidakadilan dalam alokasi SDA
- c) Menurunnya kualitas dan kuantitas SDA

## ***Arah Kebijakan Pembaruan Agraria***

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip PA dan PSDA.
- b sampai dengan f

## Pasal 7

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti.

**IMPLEMENTASI ??**

# Keputusan MPR No. V/MPR/2003 tentang Saran Kepada Presiden dan DPR Bagi Pelaksanaan Reformasi Agraria

**Antara lain:**

*“menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara proporsional dan adil, mulai dari persoalan hukum sampai implementasinya di lapangan dan bersama-sama DPR membahas Undang-Undang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang akan berfungsi sebagai UU Pokok dan membentuk lembaga atau institusi independen lain untuk menyusun kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam guna menyelesaikan sengketa agraria dan sumber daya alam agar memenuhi rasa keadilan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat umumnya sehingga berbagai konflik dan kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi.”*

## **IMPLEMENTASI ??**

# Kajian Harmonisasi UU SDA- LH (BPHN-KPK,2018)

## Pengelompokan Undang-Undang




*Kenapa dikelompokkan?*

- Tujuan pembentukan berbeda
- Sifat pengatuan berbeda

TOTAL  
26 UU

# Prinsip-prinsip Pengelolaan dan Penguasaan SDA-LH






# Ukuran Penilaian


HASIL PENILAIAN	NILAI	KRITERIA
Memenuhi	3	Asas-asas dalam undang-undang dijabarkan dalam substansi norma dan prosedur pelaksanaannya
Sebagian Memenuhi	2	Asas-asas dalam undang-undang dijabarkan ke dalam substansi norma namun tidak disertai dengan pengaturan mengenai prosedur pelaksanaannya
Kurang Memenuhi	1	Materi muatan hanya mengatur asas sesuai indikator
Tidak Memenuhi	0	Tidak terdapat pengaturan

# Pemenuhan Prinsip Oleh 5 Undang-Undang Kelompok Agraria, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang



MS-Mei -2020

# Perbandingan Pemenuhan Prinsip Oleh Undang-Undang Kehutanan, Ketenagalistrikan, dan Perikanan



# Analisis Potensi Tumpang Tindih



# Beberapa Catatan

1. Perlindungan lingkungan hidup belum terarusutamakan dalam peraturan perundangan di bidang sumber daya alam
  2. Batas kepemilikan dan penguasaan perusahaan maupun group perusahaan6. belum diatur dalam sebagian besar undang-undang sumber daya alam
  3. Prosedur keberatan dan penyelesaian7. sengketa agraria di luar pengadilan belum diatur secara khusus
  4. Tidak diaturnya pengaturan mengenai distribusi manfaat
  5. Minimnya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional dengan rentannya pengaturan delik formil dalam ketentuan pidana bidang sumber daya alam yang dilakukan masyarakat
- Tidak diaturnya mengenai pengaturan anti-konflik kepentingan dalam undang-undang terkait sumber daya alam
- Tidak diaturnya prosedur pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua di sebagian besar undang-undang terkait sumber daya alam

# Yang Masih Ditunggu

A. Pendekatan Ideal (sesuai perintah TAP IX/2001)

1. Perlu disusun RUU tentang SDA sebagai *lex generalis* (*Omnibus Law* ?)

- Alternatif : terdiri dari 2 RUU : a. RUU tentang Sumber Daya Agraria

b. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam; **atau**, terdiri dari 1 RUU tentang Penguasaan dan Pengelolaan SDA

2. RUU sektoral (*lex specialis*) --> menyesuaikan dengan *lex generalis*

3. Kedua RUU sudah pernah disusun (tahun 2003-2004)

B. Pendekatan Praktikal

RUU SDA (*lex specialis*) yang sedang / akan direvisi, tanpa menunggu keberadaan RUU SDA (*lex generalis*) dapat disusun dengan menerapkan prinsip - prinsip PA-PSDA dan memanfaatkan hasil Kajian Harmonisasi (BPHN-KPK,2018) sebagai bagian dari Naskah Akademik.

B. Proses penyusunan s/d pembahasan RUU harus transparan dan partisipatif.

# TERIMA KASIH